



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARIYUS APRIANSYAH BIN UMAR SUHAN;
2. Tempat lahir : Tebat Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/11 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYUS APRIANSYAH BIN UMAR SUHAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIYUS APRIANSYAH BIN UMAR SUHAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
3. Dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (Satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,611 gram, 1 (satu) kotak warna putih (Dirampas untuk dimusnahkan).
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Mre



Bahwa ia terdakwa HARIYUS APRIANSYAH Bin UMAR SUHAN pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Jalan Di Dusun II Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas saat itu terdakwa berniat membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. ARIS (DPO) selanjutnya terdakwa menemui Sdr. Aris (DPO) di Jalan tepatnya di Dusun II Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim dengan terdakwa berkata "ADO DAK LOKAK BELI BAHAN" lalu dijawab oleh Sdr. ARIS (DPO) dengan berkata "ADO" kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARIS (DPO) setelah itu terdakwa pulang kerumah dan Sdr. ARIS (DPO) pergi mengambil shabu lalu tidak lama kemudian Sdr. ARIS (DPO) datang kembali lagi menemui terdakwa yang sedang berada di rumah dan langsung memberikan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis shabu selanjutnya oleh terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu disimpan di dalam kotak plastik warna putih yang dibungkus kantong plastik warna hitam dan di letakkan di dapur rumah terdakwa namun pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba datang anggota polisi dengan mengetuk pintu rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu disimpan di dalam kotak plastik warna putih yang dibungkus kantong plastik warna hitam dan di letakkan di dapur rumah terdakwa dan ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. ARIS (DPO) seharga Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) lalu dikarenakan terdakwa dalam penguasaan ataupun kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4068/ NNF / 2021 tanggal 21 Desember 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. dan ANDRE TAUFIK, S.T. NIRYASTI,S.Si.,M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H., dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,611 gram (BB) yang disita dari terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan (BB) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa barang bukti :

Barang bukti Kristal Metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah Netto 0,586 Gram

Perbuatan terdakwa HARIYUS APRIANSYAH Bin UMAR SOHAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HARIYUS APRIANSYAH Bin UMAR SUHAN pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Dusun II Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas saat itu anggota polisi Polres Muara Enim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada rumah terdakwa sering dijadikan transaksi Narkotika setelah mendapat laporan dari masyarakat tersebut lalu saksi Nofal Reind, saksi Heru Pratama dan saksi M. Rifky Umri langsung menuju ke rumah terdakwa di Dusun II Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim sesampainya di rumah terdakwa lalu anggota polisi langsung mengetuk pintu rumah terdakwa dan segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya dan ketika dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu disimpan di dalam kotak plastik warna putih yang dibungkus kantong plastik warna hitam dan di letakkan di dapur rumah terdakwa dan ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa lalu dikarenakan terdakwa dalam penguasaan ataupun kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4068/ NNF / 2021 tanggal 21 Desember 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. dan ANDRE TAUFIK, S.T. NIRYASTI,S.Si.,M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H., dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,611 gram (BB) yang disita dari terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan (BB) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Kristal Metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah Netto 0,586 Gram

Perbuatan terdakwa HARIYUS APRIANSYAH Bin UMAR SOHAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa HARIYUS APRIANSYAH Bin UMAR SOHAN pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di kebun Desa terdakwa di Dusun II Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas saat itu terdakwa sebelum berangkat memancing ikan di sungai terlebih dahulu mengkonsumsi shabu selanjutnya terdakwa pergi menuju kebun di Desa terdakwa di Dusun II Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim sesampainya di kebun tersebut sebelum memancing lalu terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dimana terdakwa mempersiapkan alat hisap (bong) lalu mengeluarkan 1 (satu) paket kecil yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih (shabu-shabu) dari dalam plastik klip bening selanjutnya terdakwa memasukkan ke dalam kaca pirem lalu pirem kaca tersebut terdakwa rangkai dengan alat hisap shabu (bong) kemudian pirem kaca yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bakar seperti menghisap rokok dan asap dari pembakaran tersebut terdakwa hisap berulang kali sampai narkotika jenis shabu tersebut habis.

Bahwa efek yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut yaitu terdakwa merasakan badan terdakwa berkeringat dan terasa segar.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3174/NNF/2021 Tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm. NIRYASTI,S.Si.,M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H., Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan Berita acara Labfor : Nomor : 409/NNF/2021, tanggal 21 Desember 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa HARIYUS APRIYANSYAH Bin UMAR SOHAN positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa HARIYUS APRIYANSYAH Bin UMAR SOHAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heru Pratama Bin Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Muara Enim mengamankan Terdakwa karena kepemilikan narkoba;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya pada pemeriksaan penyidik;
 - Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada tempat yang dijadikan transaksi narkotika kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim melakukan peyelidikan dan mengetahui ciri-ciri tempat yang dimaksud;
 - Bahwa Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Muara Enim mengamankan Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat didusun II Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Putulai Dangku Kabupaten Muara Enim;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) buah kotak plastic berwarna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dinding dapur rumah Terdakwa yang beralamat didusun II Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Putulai Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr ARIS (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ARIS (DPO) pada hari Sabtu 11 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara Terdakwa menemui Sdr. ARIS (DPO) dan meminta dicarikan narkoba jenis sabu dengan memberikan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr ARIS (DPO) pergi kemudian Terdakwa pulang kerumahnya, selang waktu kurang lebih 3 (tiga) jam kemudian Sdr ARIS (DPO) datang lagi kerumah Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri apabila saat hendak pergi memancing ikan di Sungai Air Limau di desanya dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Nofal Riend Bin A Lekat B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Muara Enim mengamankan Terdakwa karena kepemilikan narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya pada pemeriksaan penyidik;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada tempat yang dijadikan transaksi narkoba kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim melakukan peyelidikan dan mengetahui ciri-ciri tempat yang dimaksud;
- Bahwa Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Muara Enim mengamankan Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat didusun II Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Putulai Dangku Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) buah kotak plastic berwarna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dinding dapur rumah Terdakwa yang beralamat didusun II Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Putulai Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr ARIS (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ARIS (DPO) pada hari Sabtu 11 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara Terdakwa menemui Sdr. ARIS (DPO) dan meminta dicarikan narkoba jenis sabu dengan memberikan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr ARIS (DPO) pergi kemudian Terdakwa pulang kerumahnya, selang waktu kurang lebih 3 (tiga) jam kemudian Sdr ARIS (DPO) datang lagi kerumah Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri apabila saat hendak pergi memancing ikan di Sungai Air Limau di desanya dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena ditangkap Tim Sat Res Narkoba Polres Muara Enim karena kepemilikan narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya pada pemeriksaan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan Tim Sat Res Narkoba Polres Muara Enim Pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat didusun II Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Putulai Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menemui Sdr Aris (DPO), selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Sdr Aris (DPO) dengan berkata, "Ado Dak Lokak Beli Bahan", lalu di jawab oleh Sdr Aris (DPO), "Ado";
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Aris (DPO), kemudian Sdr Aris (DPO) langsung pergi sedangkan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sekira 3 (tiga) jam kemudian Sdr Aris (DPO) datang ke rumah Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu sabu tersebut Terdakwa masukan didalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam dan disimpan di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) buah kotak plastic berwarna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dinding dapur rumah Terdakwa yang beralamat didusun II Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Putulai Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr ARIS (DPO) baru 1 (satu) kali sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri apabila saat hendak pergi memancing ikan di Sungai Air Limau di desanya dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki serta menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut serta narkotika jenis sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,75 gram;
2. 1 (satu) buah kotak plastik berwarna putih;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4068/ NNF / 2021 tanggal 21 Desember 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan ANDRE TAUFIK, S.T. NIRYASTI, S.Si., M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,611 gram (BB) yang disita dari terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan (BB) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

Barang bukti Kristal Metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah Netto 0,586 Gram

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3174/NNF/2021 Tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm. NIRYASTI,S.Si.,M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H., Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan Berita acara Labfor : Nomor : 409/NNF/2021, tanggal 21 Desember 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa HARIYUS APRIYANSYAH Bin UMAR SOHAN positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis sabu ada pada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat didusun II Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Putulai Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,75 gram yang berada didalam 1 (satu) buah kotak plastik berwarna putih yang ditemukan di dinding dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menemui Sdr Aris untuk membeli narkotika jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya, 3 (tiga) jam kemudian Sdr Aris (DPO) datang ke rumah Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu sabu tersebut Terdakwa masukan didalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam dan disimpan di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri apabila saat hendak pergi memancing ikan di Sungai Air Limau di desanya dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr ARIS (DPO) baru 1 (satu) kali sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang dengan ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut serta narkotika jenis sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4068/ NNF / 2021 tanggal 21 Desember 2021 yang ditandatangani

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan ANDRE TAUFIK, S.T. NIRYASTI, S.Si., M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,611 gram (BB) yang disita dari terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan (BB) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah Netto 0,586 Gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama HARIYUS APRIANSYAH BIN UMAR SUHAN, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan di bidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkotika tersebut haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis sabu ada pada Terdakwa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat didusun II Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Putulai Dangku Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,75 gram yang berada didalam 1 (satu) buah kotak plastik berwarna putih yang ditemukan di dinding dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4068/ NNF / 2021 tanggal 21 Desember 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan ANDRE TAUFIK, S.T. NIRYASTI, S.Si., M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,611 gram (BB) yang disita dari terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan (BB) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah Netto 0,586 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh, bukan dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan sehingga Terdakwa dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu unsur menyimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis sabu ada pada Terdakwa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Putulai Dangu Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,75 gram yang berada didalam 1 (satu) buah kotak plastik berwarna putih yang ditemukan di dinding dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4068/ NNF / 2021 tanggal 21 Desember 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan ANDRE TAUFIK, S.T. NIRYASTI, S.Si., M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,611 gram (BB) yang disita dari terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan (BB) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Mre



tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah Netto 0,586 Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Aris pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyimpannya didalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam dan disimpan di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri apabila saat hendak pergi memancing ikan di Sungai Air Limau di desanya dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,75 gram dan 1 (satu) buah kotak plastik berwarna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYUS APRIANSYAH BIN UMAR SUHAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,75 gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik berwarna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Alfriwan Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)